



**MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PETUNJUK PELAKSANAAN
MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG
PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN
MERAH PUTIH

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) mengatur bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (1) bahwa salah satu bentuk usaha bersama tersebut diwujudkan dalam bentuk koperasi. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (1) dan dalam upaya menciptakan perekonomian nasional yang inklusif dan berkeadilan, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah memberikan arahan kebijakan strategis untuk mendukung penguatan koperasi sebagai pilar pemberdayaan ekonomi berbasis kekeluargaan dan gotong royong yang diwujudkan melalui pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat desa, memperkuat ekonomi lokal, dan mewujudkan prinsip ekonomi kerakyatan serta sejalan dengan Asta Cita kedua, yaitu mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan, Asta Cita ketiga yaitu melakukan pengembangan industri agro maritim dengan partisipasi koperasi, dan Asta Cita keenam yaitu melakukan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki potensi besar menjadi entitas ekonomi untuk memajukan perekonomian di desa, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Sehingga melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan terwujud usaha bersama yang mampu menjadi wadah bagi masyarakat desa dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan manusia yang ada di desa dan juga diharapkan menjadi solusi efektif dalam mengatasi tantangan ekonomi masyarakat desa seperti rendahnya akses terhadap modal dan pembiayaan, terbatasnya lapangan kerja, kesenjangan ekonomi antar wilayah serta menekan tingkat kemiskinan ekstrim yang terjadi di pedesaan.

Adapun manfaat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. memberikan pelayanan secara sistematis dan cepat;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi;
- e. modernisasi manajemen sistem perkoperasian;
- f. menekan harga di tingkat konsumen;
- g. meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani (NTP) atau kesejahteraan petani naik;
- h. menekan pergerakan tengkulak;
- i. memperpendek rantai pasok;
- j. meningkatkan inklusi keuangan;
- k. menjadi akselerator, konsolidator, dan agregator usaha mikro, kecil dan menengah;
- l. menekan tingkat kemiskinan ekstrem; dan
- m. menekan inflasi.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman yang jelas, sistematis, dan komprehensif bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat serta pemangku kepentingan mengenai proses bisnis dan mekanisme pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

b. Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan ini disusun dengan tujuan untuk mengoptimalkan dan mengakselerasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar tercapai efektivitas dalam percepatan proses pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi:

- a. mekanisme pembentukan, penamaan, dan sosialisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- b. pengurus, pengawas, dan pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- c. pendirian koperasi baru;
- d. pengembangan koperasi yang sudah ada;
- e. revitalisasi koperasi;
- f. tata cara pelaksanaan penggabungan koperasi; dan
- g. bidang usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
- c. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
- d. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
- e. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012);

Selain Dasar Hukum Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, Petunjuk Pelaksanaan ini disusun dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

5. Pengertian Umum

Pengertian umum, terminologi, dan istilah dalam Petunjuk Pelaksanaan ini dijelaskan sebagai berikut:

- a. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- b. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
- c. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.
- d. Koperasi Tidak Aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha.
- e. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- f. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
- g. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih badan hukum koperasi untuk menjadi satu badan hukum koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- h. Kuasa Pendiri adalah beberapa orang, diantara para pendiri yang diberi kuasa oleh para pendiri untuk menandatangani akta pendirian dan mengurus permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi.
- i. Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan Koperasi, dan memuat anggaran dasar Koperasi.
- j. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- k. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- l. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- m. Hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas uang dan/atau barang kepada Koperasi.
- n. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
- o. Musyawarah Desa Khusus adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat desa untuk menyepakati pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
- p. Musyawarah Kelurahan Khusus adalah musyawarah antara lembaga musyawarah kelurahan atau nama lain yang sejenis, pemerintah kelurahan, dan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat kelurahan untuk menyepakati pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- q. Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah perangkat pelayanan jasa teknologi informasi Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran Koperasi secara elektronik yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- r. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- s. Notaris Pembuat Akta Koperasi yang selanjutnya disingkat NPAK adalah Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat Akta Pendirian Koperasi, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi.
- t. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.

- u. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
- v. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
- w. Keluarga Semenda adalah satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan dan/atau pertalian darah antara salah seorang dari suami isteri dan keluarga sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, isteri, saudara kandung atau ipar.
- x. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
- y. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi.

BAB II
MODEL PEMBENTUKAN, PENAMAAN, DAN SOSIALISASI
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

1. Model Pembentukan

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilakukan dengan melalui model:

- a. pendirian Koperasi baru;
- b. pengembangan Koperasi yang sudah ada; atau
- c. revitalisasi Koperasi.

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diawali dengan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus untuk menentukan model pembentukan Koperasi (pendirian, pengembangan atau revitalisasi). Pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus memperhatikan susunan acara sebagai berikut :

Durasi	Agenda Acara
2 menit	Pembukaan
5 menit	Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
12 menit	Sambutan Kepala Desa/Lurah setempat
5 menit	Penayangan Video Bapak Presiden terkait dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
3 menit	Pembacaan Doa
10 menit	Pemilihan Pimpinan Rapat (3 orang)
15 menit	Pembahasan penjelasan maksud dan tujuan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Dinas Koperasi/Pendamping)
15 menit	Pemilihan Pengurus dan Pengawas
15 menit	Pembahasan permodalan (menetapkan Simpanan Pokok dan Wajib) serta permodalan lainnya
30 menit	Pembahasan bidang usaha dan rencana kerja (KBLI, model bisnis, mitigasi risiko, prospektus bisnis)
10 menit	Penetapan domisili kantor Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
15 menit	Masukan dan saran
10 menit	Pembacaan kesimpulan keputusan rapat dan pengesahan rapat
5 menit	Penutup

Pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus disebarluaskan dan dipublikasikan secara terbuka melalui media informasi digital antara lain situs web atau media sosial.

2. Mekanisme Penamaan Koperasi

Pengajuan nama Koperasi melalui SABH untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus memuat nama desa/kelurahan setempat dengan format:

- a. diawali dengan kata “Koperasi”;
- b. dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih” atau “Kelurahan Merah Putih”;
- c. diakhiri dengan nama desa/kelurahan setempat; dan
- d. dalam hal terdapat kesamaan nama desa/kelurahan maka ditambahkan nama kecamatan/kabupaten/kota.

Contoh angka 2 huruf a, huruf b, dan huruf c:

“Koperasi Desa Merah Putih Karangrejo”

“Koperasi Kelurahan Merah Putih Ciroyom”

Contoh angka 2 huruf d:

“Koperasi Desa Merah Putih Mlese Kecamatan Ceper”

“Koperasi Kelurahan Merah Putih Jetis Kecamatan Karangnongko”


3. **Sosialisasi Masif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih**

Dalam upaya sosialisasi masif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat dilakukan melalui beberapa strategi publikasi melalui website, akun terbuka media sosial YouTube, Instagram, TikTok dan lainnya dengan menggunakan hashtag atau tagar #KopdesMP #MerahPutih atau #KopkelMP #MerahPutih dan pendekatan berbasis komunitas melalui partisipasi aktif seluruh masyarakat desa/kelurahan.

BAB III
PENGURUS, PENGAWAS, DAN PENGELOLA
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

1. Pengurus


- a. Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus memenuhi persyaratan:
 - 1) mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi;
 - 2) mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan;
 - 3) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain dan Pengawas; dan
 - 4) tidak berasal dari unsur Pimpinan Desa.
- b. Jumlah Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang, yang terdiri dari ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang keanggotaan, sekretaris, bendahara, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- c. Pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.



2. Pengawas

- a. Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus memenuhi persyaratan:
 - 1) mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi;
 - 2) tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - 4) Ketua Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dijabat oleh Kepala Desa/Lurah sebagai *ex-officio* Pengawas Koperasi; dan
 - 5) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengawas lain dan Pengurus.
- b. Jumlah Pengawas Koperasi harus ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Pengawas, dan 2 (dua)

orang anggota pengawas, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.



c. Pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus memenuhi persyaratan:

- 1) pengangkatan pengelola oleh Pengurus disetujui dalam Rapat Anggota (Musyawarah Desa Khusus); dan
- 2) jumlah pengelola disesuaikan dengan kebutuhan koperasi dalam pengembangan usahanya.

BAB IV

PENDIRIAN KOPERASI BARU

Pendirian koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilakukan dengan mekanisme mendirikan koperasi baru di desa/kelurahan. Model ini membentuk koperasi dari awal dengan menghimpun anggota baru, modal awal, dan merintis unit usaha sesuai potensi desa. Adapun mekanisme pendirian koperasi baru sebagai berikut:

1. Pendirian

- a. Calon Pendiri dalam hal ini masyarakat desa atau masyarakat kelurahan bersama Badan Permusyawaratan Desa atau Lembaga Musyawarah Kelurahan terlebih dahulu melaksanakan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan untuk membahas pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan model pendirian koperasi baru untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dihadiri oleh pemerintah desa atau pemerintah kelurahan, masyarakat desa atau masyarakat kelurahan, badan permusyawaratan desa atau lembaga musyawarah kelurahan, unsur tokoh masyarakat, unsur pemuda, kelompok marginal dan unsur perempuan, serta pada saat yang sama dapat diadakan penyuluhan tentang perkoperasian oleh Kementerian dan/atau Dinas kabupaten/kota.
- b. Dalam pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus dibahas, tentang rancangan usaha yang akan diselenggarakan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, meliputi: usaha, model bisnis, mitigasi risiko, prospektus bisnis serta kebutuhan modal dari usaha yang akan diselenggarakan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- c. Rancangan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b berguna untuk:
 - 1) menentukan jenis KBLI;
 - 2) pengurusan perizinan yang dibutuhkan Koperasi ketika akan mengoperasionalkan usaha; dan
 - 3) merumuskan partisipasi modal yang harus disetor oleh setiap anggota, sehingga setoran modal dalam bentuk Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib diturunkan dari prospektus bisnis yang telah disusun, bukan sekedar ditetapkan karena pertimbangan nominal yang paling terjangkau oleh anggota.
- d. Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus untuk pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan model pendirian koperasi baru untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilaksanakan untuk membahas pokok-pokok materi rancangan Anggaran Dasar yang meliputi:
 - 1) nama koperasi;
 - 2) nama para Pendiri;
 - 3) alamat tetap atau tempat kedudukan Koperasi;
 - 4) jangka waktu berdiri;
 - 5) maksud dan tujuan;
 - 6) keanggotaan Koperasi;
 - 7) perangkat organisasi Koperasi;
 - 8) modal Koperasi;
 - 9) besarnya jumlah setoran Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib;
 - 10) bidang dan kegiatan usaha Koperasi;
 - 11) mekanisme rapat anggota;
 - 12) pembagian sisa hasil usaha;
 - 13) perubahan Anggaran Dasar;

- 14) ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaiannya, serta hapusnya status badan hukum; dan
 - 15) sanksi.
- e. Hasil Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus yang membahas tentang pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dibuat dalam notulen rapat dan/atau berita acara rapat untuk dituangkan dalam rancangan Anggaran Dasar. Format konsep berita acara pendirian Koperasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.
 - f. Notulen rapat dan/atau berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf g dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - 1) daftar hadir rapat pendirian;
 - 2) fotokopi kartu tanda penduduk para pendiri sesuai daftar hadir; dan
 - 3) surat rekomendasi dari kantor Desa/Kelurahan setempat.
 - g. Dalam hal Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus tentang Rapat pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat dihadiri oleh NPAK. Rapat pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dihadiri oleh NPAK, NPAK mencatat kesepakatan tentang pokok hasil pembahasan dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam Akta Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
 - h. Keputusan Rapat Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus termasuk memuat penunjukan Kuasa Pendiri untuk mengajukan proses pengesahan Akta Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
 - i. Kuasa Pendiri menghadap NPAK untuk mengajukan pembuatan dan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
2. Mekanisme Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
 - a. NPAK mengajukan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan format penamaan Koperasi dengan melakukan penginputan pada SABH.
 - b. NPAK melakukan pengecekan Modal Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terdiri atas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Hibah.
 - c. NPAK mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum melalui SABH dengan mengisi format pengesahan Akta Pendirian Koperasi.
 - d. Dokumen pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disimpan oleh NPAK meliputi:
 - 1) minuta Akta Pendirian Koperasi beserta berkas pendukung;
 - 2) berita acara rapat pendirian Koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan;
 - 3) surat bukti penyetoran modal paling sedikit sebesar Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Hibah; dan
 - 4) rencana kerja Koperasi.
 - e. Koperasi mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
 - f. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih membuka rekening bank atas nama badan hukum Koperasi
 - g. Koperasi mendaftarkan hak akses pada *online single submission* (OSS) untuk memperoleh nomor induk berusaha (NIB) dan mengajukan izin usaha berdasarkan KBLI sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
 - h. Koperasi wajib memiliki izin usaha dalam melaksanakan operasional.

BAB V

PENGEMBANGAN KOPERASI YANG SUDAH ADA

Pengembangan koperasi yang sudah ada menjadi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilakukan dengan memperluas cakupan usaha. Adapun mekanisme pengembangan koperasi yang sudah ada menjadi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai berikut:

1. Koperasi yang dipilih untuk dibangun dan dikembangkan harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki legalitas badan hukum;
 - b. memiliki sertifikat NIK minimal Grade C yaitu Koperasi bersertifikat yang melaporkan hasil RAT minimal 1 kali dalam 3 tahun terakhir;
 - c. beralamatkan di desa/kelurahan setempat;
 - d. memiliki usaha; dan
 - e. bentuk Koperasi adalah primer kabupaten/kota.
2. Melaksanakan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus untuk pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan model pengembangan koperasi yang sudah ada melalui perubahan Anggaran Dasar koperasi, dengan memperhatikan:
 - a. Agenda Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus mengacu pada susunan acara yang ada pada Petunjuk Pelaksanaan ini;
 - b. Hasil Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus dituangkan dalam berita acara rapat dan dilengkapi daftar hadir anggota, konsep berita acara rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini;
 - c. Pembahasan pokok-pokok materi rancangan Perubahan Anggaran Dasar, antara lain:
 - 1) nama koperasi;
 - 2) alamat tetap atau tempat kedudukan Koperasi;
 - 3) jangka waktu berdiri;
 - 4) maksud dan tujuan;
 - 5) keanggotaan Koperasi;
 - 6) perangkat organisasi Koperasi;
 - 7) modal Koperasi (Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Hibah);
 - 8) bidang dan kegiatan usaha Koperasi;
 - 9) mekanisme rapat anggota;
 - 10) pembagian sisa hasil usaha;
 - 11) perubahan Anggaran Dasar;
 - 12) ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaiannya; dan
 - 13) sanksi.
 - d. Kuasa Koperasi membawa berkas kelengkapan dokumen ke NPAK.
3. Mekanisme pengesahan perubahan Anggaran Dasar:
 - a. NPAK menuangkan hasil rapat anggota tentang perubahan Anggaran Dasar pada Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
 - b. NPAK mengakses SABH untuk mengajukan permohonan perubahan Anggaran Dasar Koperasi guna mendapatkan pengesahan/pelaporan perubahan Anggaran Dasar Koperasi melalui SABH;
 - c. SABH menerbitkan pengesahan/pelaporan perubahan Anggaran Dasar Koperasi setelah permohonan diajukan oleh NPAK;
 - d. Pengesahan atau pelaporan perubahan Anggaran Dasar dikirimkan langsung kepada NPAK dari SABH untuk selanjutnya dicetak oleh NPAK untuk diserahkan kepada Koperasi; dan
 - e. Kementerian mengumumkan Keputusan Pengesahan Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB VI

REVITALISASI KOPERASI

Revitalisasi Koperasi dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan rangkaian atau prosedur untuk mengaktifkan kembali Koperasi Tidak Aktif dari segi kelembagaan, organisasi, dan usaha. Revitalisasi Koperasi harus memperhatikan parameter sebagai berikut:

1. aset yang dimiliki; dan
2. kewajiban Koperasi.

Tahapan dalam melakukan revitalisasi Koperasi Tidak Aktif menjadi Koperasi Aktif dalam bentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih meliputi:

1. Dinas sesuai dengan wilayah keanggotaannya melakukan koordinasi dengan Pengurus Koperasi tersebut
2. Dinas bersama Pengurus Koperasi melakukan identifikasi dan rencana aksi terhadap potensi Koperasi tersebut untuk direvitalisasi.
3. Koperasi yang layak direvitalisasi didampingi untuk menyelenggarakan rapat anggota.
4. Rapat anggota paling sedikit menyepakati:
 - a. kesepakatan untuk ikut serta dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan/atau
 - b. melakukan Penggabungan badan hukum dengan Koperasi tertentu dan menjadi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
5. Dinas berkoordinasi dengan Koperasi tertentu dalam rangka Penggabungan badan hukum Koperasi.
6. Dinas melakukan pendampingan tahapan dan rapat anggota Koperasi tertentu untuk menerima Penggabungan badan hukum Koperasi dan menjadi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
7. Pengurus Koperasi menyerahkan berita acara perubahan (Penggabungan atau hasil revitalisasi dari Koperasi tidak aktif menjadi Koperasi Aktif) kepada NPAK.

Prosedur yang dilakukan oleh NPAK untuk revitalisasi Koperasi Tidak Aktif menjadi Koperasi Aktif dalam bentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih meliputi:

1. NPAK mengunggah berita acara perubahan (Penggabungan atau hasil revitalisasi Koperasi tidak aktif menjadi Koperasi Aktif) pada SABH.
2. Pengesahan perubahan Anggaran Dasar dikirimkan langsung kepada NPAK dari SABH untuk selanjutnya dicetak oleh NPAK kemudian diserahkan kepada Koperasi.
3. Kementerian mengumumkan Surat Keputusan Pengesahan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB VII

TATA CARA PELAKSANAAN PENGGABUNGAN KOPERASI

Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain yang disebut dengan Penggabungan koperasi atau disebut dengan istilah *amalgamasi* (*vide* Pasal 14 ayat (1) dan penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian). Adapun tahap penggabungan Koperasi sebagai berikut:

1. Tahap Pertama

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap pertama dalam melakukan Penggabungan Koperasi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus untuk pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan model revitalisasi koperasi yang sudah ada melalui perubahan Anggaran Dasar koperasi. Agenda Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus mengacu pada susunan acara yang ada pada Petunjuk Pelaksanaan ini;
- b. Pengurus dari Koperasi yang akan menggabungkan diri dan Koperasi yang akan menerima Penggabungan masing-masing melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) mengadakan pertemuan menindaklanjuti hasil dari Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus untuk memperoleh kesepakatan terhadap rencana Penggabungan Koperasi dan pembahasan atas hal lain terkait rencana Penggabungan;
 - 2) melakukan penelitian terhadap neraca, administrasi, organisasi, dan usaha Koperasi;
 - 3) melakukan pengkajian tentang manfaat dan potensi dengan Penggabungan Koperasi serta pertimbangan pengembangan dan/atau efisiensi usaha pengelolaan Koperasi sesuai dengan kepentingan anggota;
 - 4) memberikan penjelasan kepada anggota mengenai maksud dan tujuan melaksanakan Penggabungan;
 - 5) merumuskan kegiatan pokok yang akan diusulkan dalam Rapat Penggabungan, dengan maksud agar Penggabungan Koperasi menjadi tertib, mengandung kepastian hukum, dan berhasil dengan baik; dan
 - 6) menuangkan hasil pertemuan tersebut dalam Berita Acara Rapat tentang rencana Penggabungan Koperasi.
- c. Koperasi yang akan menggabungkan diri dan Koperasi yang akan menerima Penggabungan menyelenggarakan Rapat Anggota untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) memperoleh persetujuan dari anggota untuk rencana Penggabungan;
 - 2) menunjuk wakil yang diberi kuasa untuk duduk dalam panitia Penggabungan dan diberi wewenang menandatangani perjanjian Penggabungan;
 - 3) menetapkan rencana tentang pemindahan aset dan pasiva Koperasi yang bersangkutan kepada Koperasi yang akan menerima Penggabungan, yang akan diusulkan dalam Rapat Penggabungan;
 - 4) selain ketentuan di atas, khusus bagi Koperasi yang akan menggabungkan diri, menetapkan rencana tentang tata cara penyelesaian:
 - a) hak dan kewajiban anggota yang tidak setuju Penggabungan

- dan menyatakan diri keluar dari keanggotaan Koperasi;
 - b) pembayaran tagihan kepada kreditur; dan
 - c) ganti rugi kepada pihak terkait,
yang akan diusulkan dalam Rapat Penggabungan; dan
 - 5) menuangkan hasil Rapat Anggota tersebut dalam Berita Acara Rapat Anggota tentang rencana Penggabungan Koperasi.
 - d. Pengurus dari Koperasi yang akan menggabungkan diri dan Koperasi yang akan menerima Penggabungan menyampaikan salinan Berita Acara Rapat Anggota tersebut kepada anggota, kreditur, pihak terkait, dan pejabat berwenang dalam rangka pemberitahuan tentang status Penggabungan Koperasi.
 - e. Dalam hal anggota Koperasi yang akan menggabungkan diri tidak bersedia menjadi anggota Koperasi yang akan menerima Penggabungan, menyampaikan pendapatnya secara tertulis kepada Pengurus Koperasinya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Berita Acara Rapat Anggota.
 - f. Setiap kreditur Koperasi dapat menyampaikan secara tertulis penagihan sejumlah uang yang menjadi haknya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesudah menerima pemberitahuan rencana Penggabungan Koperasi kepada Pengurus Koperasi disertai bukti-bukti tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tembusan kepada pejabat Kementerian atau pejabat Dinas provinsi/kabupaten/kota, sesuai wilayah keanggotaan Koperasi.
 - g. Pihak lain yang karena perubahan status tersebut, yang mungkin akan mengalami kerugian, dapat mengajukan permintaan ganti rugi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesudah menerima pemberitahuan rencana Penggabungan Koperasi.
 - h. Pengajuan permintaan ganti rugi disampaikan kepada Koperasi yang bersangkutan disertai tembusan kepada Deputi yang membidangi Kelembagaan pada Kementerian dan Kepala Dinas provinsi/kabupaten/kota, sesuai wilayah keanggotaan Koperasi dengan bukti-bukti tertulis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tahap Kedua
- a. Setelah kegiatan pada tahap pertama selesai dilaksanakan, maka pada tahap kedua diselenggarakan rapat Penggabungan Koperasi yang dihadiri para kuasa dan masing-masing Koperasi yang akan bergabung.
 - b. Rapat Penggabungan memutuskan tentang:
 - 1) susunan panitia Penggabungan yang keanggotaannya berasal dari Koperasi yang akan menggabungkan diri dan Koperasi yang akan menerima Penggabungan;
 - 2) tata cara pengalihan keanggotaan dari Koperasi yang akan menggabungkan diri kepada Koperasi yang akan menerima Penggabungan; dan
 - 3) tata cara pengalihan aset dan kewajiban Koperasi yang akan menggabungkan diri kepada Koperasi yang akan menerima Penggabungan.
 - c. Panitia Penggabungan yang telah terbentuk mempunyai tugas:
 - 1) membuat rancangan perjanjian Penggabungan Koperasi;
 - 2) menetapkan permodalan Koperasi dan besaran Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib anggotanya;
 - 3) menetapkan:
 - a) pemenuhan hak dan kewajiban anggota yang tidak setuju Penggabungan dan menyatakan diri keluar dari keanggotaan

Koperasi;

- b) pembayaran tagihan kepada kreditur;
- c) ganti rugi kepada pihak terkait, termasuk dalam hal ini penetapan mekanisme penyelesaian kerugian dan pinjaman/pembiayaan kepada pihak terkait termasuk pinjaman/pembiayaan macet dari Koperasi yang akan menggabungkan diri;
- 4) menetapkan tata tertib pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi hasil Penggabungan;
- 5) menetapkan status pengelola dan karyawan Koperasi yang akan menggabungkan diri;
- 6) menetapkan rancangan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang akan menerima Penggabungan; dan
- 7) menyelenggarakan Rapat Anggota Penggabungan Koperasi.

3. Tahap Ketiga

- a. Rapat Anggota Penggabungan Koperasi dihadiri oleh seluruh anggota Koperasi yang akan menggabungkan diri dan Koperasi yang akan menerima Penggabungan.
- b. Dalam Rapat Anggota Penggabungan Koperasi diputuskan:
 - 1) rancangan perjanjian Penggabungan, yang disusun oleh Panitia Penggabungan;
 - 2) Pembahasan pokok-pokok materi rancangan Perubahan Anggaran Dasar, antara lain:
 - 1) nama koperasi;
 - 2) alamat tetap atau tempat kedudukan Koperasi;
 - 3) jangka waktu berdiri;
 - 4) maksud dan tujuan;
 - 5) keanggotaan Koperasi;
 - 6) perangkat organisasi Koperasi;
 - 7) modal Koperasi;
 - 8) besarnya jumlah setoran Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib;
 - 9) bidang dan kegiatan usaha Koperasi;
 - 10) mekanisme rapat anggota;
 - 11) pembagian sisa hasil usaha;
 - 12) perubahan Anggaran Dasar;
 - 13) ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaiannya, serta hapusnya status badan hukum; dan
 - 14) sanksi.
 - 3) pengesahan rancangan perubahan Anggaran Dasar Koperasi hasil Penggabungan, yang disusun oleh Panitia Penggabungan; dan
 - 4) pengesahan keputusan atas:
 - a) pemenuhan hak dan kewajiban anggota yang tidak setuju Penggabungan dan menyatakan diri keluar dari keanggotaan Koperasi;
 - b) tata cara penyelesaian tentang tuntutan ganti rugi dan penyelesaian pinjaman/pembiayaan dari para kreditur yang akan menjadi tanggungan Koperasi hasil Penggabungan; dan
 - c) tata cara pengalihan aset Koperasi yang menggabungkan diri kepada Koperasi yang disetujui sebagai hasil Penggabungan Koperasi.
 - 5) Pengesahan permodalan Koperasi dan besaran Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib anggota;
- c. Pelaksanaan penandatanganan surat perjanjian Penggabungan

dilakukan oleh kuasa Rapat Anggota masing-masing Koperasi yang melakukan Penggabungan.

- d. Pengurus Koperasi memberitahukan dan melaksanakan pembayaran simpanan kepada anggota yang menyatakan diri keluar dari keanggotaan dan kepada kreditur serta ganti rugi kepada pihak terkait yang dirugikan.
- e. Pengalihan aset dan pasiva Koperasi yang menggabungkan diri kepada Koperasi yang menerima Penggabungan, dimuat dalam Berita Acara pengalihan aset dan pasiva Penggabungan Koperasi.
- f. Pengalihan aset dan pasiva dimaksud dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah kewajibannya dibayarkan terlebih dahulu kepada seluruh kreditur Koperasi yang bersangkutan.

4. Tahap Keempat

- a. Pengurus Koperasi yang menerima Penggabungan menghadap NPAK untuk dibuatkan akta perubahan Anggaran Dasar.
- b. Pengurus Koperasi yang menerima Penggabungan menyampaikan permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengurus Koperasi yang menggabungkan diri segera menyelenggarakan rapat pembubaran Koperasi setelah menerima Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi hasil Penggabungan.
- d. Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi hasil Penggabungan dan Surat Keputusan Pembubaran Koperasi yang telah bergabung diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Format Konsep Kesepakatan Bersama untuk Penggabungan Koperasi tercantum dalam Lampiran Nomor 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.

BAB VIII
BIDANG USAHA KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

1. Usaha utama pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu memperhatikan paling sedikit:
 - a. kebutuhan anggota;
 - b. kelayakan usaha;
 - c. potensi Desa;
 - d. peluang pasar; dan
 - e. pengembangan usaha di masa mendatang.
2. Dalam membuka usaha, pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu menyusun proposal/studi kelayakan usaha yang paling sedikit memuat analisis:
 - a. aspek pasar dan pemasaran;
 - b. aspek teknis dan operasional;
 - c. aspek manajemen dan organisasi;
 - d. aspek keuangan dan permodalan;
 - e. aspek legalitas dan perizinan; dan
 - f. aspek sosial dan lingkungan.
3. Jenis gerai yang mendukung usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih meliputi:
 - a. gerai sembako;
 - b. gerai obat murah/apotek desa;
 - c. gerai klinik desa;
 - d. gerai kantor koperasi;
 - e. gerai unit simpan pinjam;
 - f. gerai pergudangan (*cold storage/cold chain*) dan logistik (distribusi); dan
 - g. kegiatan usaha lain sesuai penugasan pemerintah, kearifan lokal, dan kebutuhan masyarakat desa setempat serta karakteristik wilayah.
4. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar menggunakan dan mengoptimalkan teknologi digital dalam usaha dan layanannya.
5. Untuk mendukung ekosistem digital Koperasi, agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki situs dengan domain "*kop.id*" guna memperkuat identitas dan keterhubungan dalam ekosistem Koperasi.
6. Perizinan usaha Koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi lain yang telah ditetapkan oleh lembaga/otoritas terkait masing-masing sektor usaha.
7. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjalankan kegiatan usaha berdasarkan KBLI, yaitu:
 - 1) Gerai Sembako atau perdagangan meliputi :
 - 1.1. 4711 - Perdagangan Eceran Berbagai Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko;
 - 1.2. 47112 - Perdagangan Eceran Berbagai Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket/Hipermarket (Tradisional); dan
 - 1.3. 46652 - Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia.
 - 2) Obat-Obatan meliputi :
 - 2.1. 47721 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia di Apotik;
 - 2.2. 47722 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan di Apotik;

- 2.3. 47723 - Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia;
 - 2.4. 47724 - Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia;
 - 2.5. 47725 - Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia;
 - 2.6. 47726 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik;
 - 2.7. 47727 - Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan;
 - 2.8. 47728 - Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan; dan
 - 2.9. 47729 - Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya.
- 3) Kantor meliputi :
- 3.1. 47415 - Perdagangan Eceran Mesin Kantor; dan
 - 3.2. 77394 - Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya.
- 4) Unit Simpan Pinjam Koperasi :
- 4.1. 64142 - Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer;
- 5) Klinik Desa :
- 5.1. 86102 - Aktivitas puskesmas;
 - 5.2. 86103 - Aktivitas rumah sakit swasta;
 - 5.3. 86105 - Aktivitas klinik swasta; dan
 - 5.4. 86109 - Aktivitas rumah sakit lainnya.
- 6) Aktivitas *Cold Storage* dan Logistik meliputi :
- 6.1. 52291 - Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
 - 6.2. 52292 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD);
 - 6.3. 52293 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL);
 - 6.4. 52294 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU);
 - 6.5. 52295 - Angkutan Multimoda;
 - 6.6. 52296 - Jasa Penunjang Angkutan Udara;
 - 6.7. 52297 - Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran; dan
 - 6.8. 52102 - Aktivitas *Cold Storage*.
8. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat melakukan usaha selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 7 sesuai program pemerintah, kearifan lokal, dan kebutuhan masyarakat desa setempat serta karakteristik wilayah.

BAB IX PENUTUP

Dalam upaya mewujudkan keberhasilan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemerintah desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan merupakan prasyarat mutlak (*conditio sine qua non*) demi terwujudnya pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih). Untuk itu, kami berharap agar petunjuk pelaksanaan ini dapat menjadi panduan teknis yang efektif dalam setiap tahapan pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Semoga dengan terwujudnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan anggota dan masyarakat desa serta menjadi contoh yang baik (*role model*) bagi desa/kelurahan lainnya dalam mengelola potensi ekonomi secara kolektif dan berkelanjutan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama semua pihak dalam mewujudkan cita-cita bersama untuk kemajuan ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

***Bersama Presiden Prabowo,
Ayo Berkoperasi, Koperasi Bangkit!***

Jakarta, 12 April 2025



**MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA,**

BUDI ARIE SETIADI

LAMPIRAN
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBENTUKAN KOPERASI
DESA/KELURAHAN MERAH
PUTIH
NOMOR ...TAHUN 2025

Lampiran Nomor 1: Konsep Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi

**BERITA ACARA
RAPAT PENDIRIAN
KOPERASI**

Pada hari ini, tanggal Pukul
Bertempat di
....., telah diadakan Rapat Pendirian Koperasi
....., serta telah mendapatkan
Penyuluhan dari.....Tuan dan
..... yang dipilih peserta Rapat untuk bertindak selaku
Pimpinan dan Sekretaris Rapat, membuka Rapat Anggota dan memberitahukan:

- Bahwa dalam Rapat Anggota ini telah hadir sebanyak (.....)
orang pendiri koperasi.
- Bahwa agenda acara Rapat Pendirian Koperasi, sebagai
berikut :
 1. Pembahasan nama koperasi.
 2. Pembahasan kedudukan/alamat koperasi.
 3. Pembahasan bentuk koperasi.
 4. Pembahasan wilayah keanggotaan.
 5. Pembahasan jangka waktu berdiri.
 6. Pembahasan usaha koperasi.
 7. Pembahasan permodalan (simpanan pokok, simpanan wajib, hibah)
dan modal pendirian koperasi.
 8. Pembahasan susunan pengurus dan pengawas.
 9. Pembahasan periode jabatan susunan pengurus dan pengawas.
 10. Pembahasan anggaran dasar koperasi.
 11. dan seterusnya
- Bahwa karena acara Rapat Anggota ini telah diketahui oleh para peserta
rapat yang hadir, maka pimpinan rapat mengusulkan dan rapat dengan suara
bulat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan :
 1. Menyetujui Nama :
.....
 2. Menyetujui kedudukan/alamat :
.....
.....

3. Menyetujui bentuk :
.....
4. Menyetujui wilayah keanggotaan :
.....
5. Menyetujui jangka waktu berdiri :
.....
6. Menyetujui usaha koperasi :
 -
 -
 -
 -
 -
7. Menyetujui simpanan anggota :
 - Simpanan pokok Rp/orang
 - Simpanan wajib Rp/bulan/orang
8. Modal pendirian koperasi Rp.....,-
Terdiri dari :
 - Simpanan Pokok (akumulasi dari semua jumlah pendiri)
Rp,-
 - Simpanan Wajib (akumulasi dari semua jumlah pendiri)
Rp,-
 - Hibah (jika Koperasi menerima hibah yang dapat dibuktikan dengan surat pernyataan atau. akta notaris)
Rp,-
9. Menyetujui susunan Pengurus (terlampir)
10. Menyetujui susunan Pengawas (terlampir)
11. Menyetujui masa kerja pengurus dan pengawastahun
12. Menyetujui Anggaran Dasar Koperasi.

Keputusan Rapat Pendirian tersebut mulai berlaku sejak hari ini dan selanjutnya dalam rapat menunjuk dan memberi kuasa kepada Pengurus Koperasi sebagai Kuasa Pendiri, yaitu :

- 1) Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- No. KTP :
- Jabatan :

2) Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
No. KTP :
Jabatan :

3) Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
No. KTP :
Jabatan :

Untuk menghadap dan menandatangani minuta akta pendirian koperasi di hadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK).

Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan atau minta berbicara , maka Ketua Rapat menutup Rapat pada pukul

Pimpinan Rapat

Sekretaris Rapat

(.....)

(.....)

Susunan Pengurus

Koperasi
Periode s/d

KETUA

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
No. KTP :

WAKIL KETUA Bidang Usaha

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
No. KTP :

WAKIL KETUA Bidang Anggota

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
No. KTP :

SEKRETARIS

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
No. KTP :

BENDAHARA

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
No. KTP :

Bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan.

Susunan Pengawas

Koperasi
Periode s/d

KETUA

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
No. KTP :

ANGGOTA

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
No. KTP :

ANGGOTA

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
No. KTP :

Bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan

**Daftar Hadir Rapat Pendirian
Koperasi.....**

Hari/Tanggal :
Tempat :

No.	Nama	Nomor HP	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

Rekapitulasi Modal
(Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib)

No.	Nama	Simpanan Pokok (Rp)	Simpanan Wajib (Rp)	Jumlah (Rp)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
			Total	

FOTOKOPI KTP SENDIRI

Lampiran Nomor 2: Konsep Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

BERITA ACARA RAPAT PERUBAHAN KOPERASI

Pada hari ini, tanggal..... Pukul, bertempat di, telah diadakan Rapat Perubahan Koperasi, serta telah mendapatkan Penyuluhan dari..... Tuan dan yang dipilih peserta Rapat untuk bertindak selaku Pimpinan dan Sekretaris Rapat, membuka Rapat Anggota dan memberitahukan:

- Bahwa dalam Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar ini telah hadir sebanyak (.....) orang.
- Bahwa agenda acara Rapat Perubahan Koperasi....., sebagai berikut :
 1. Pembahasan nama koperasi.
 2. Pembahasan kedudukan/alamat koperasi.
 3. Pembahasan bentuk koperasi.
 4. Pembahasan wilayah keanggotaan.
 5. Pembahasan jangka waktu berdiri.
 6. Pembahasan usaha koperasi.
 7. Pembahasan permodalan (simpanan pokok, simpanan wajib, hibah) dan modal perubahan koperasi.
 8. Pembahasan susunan pengurus dan pengawas.
 9. Pembahasan periode jabatan susunan pengurus dan pengawas
 10. Pembahasan anggaran dasar koperasi.
 11. dan seterusnya
- Bahwa karena acara Rapat Anggota ini telah diketahui oleh para peserta rapat yang hadir, maka pimpinan rapat mengusulkan dan rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan merubah Anggaran Dasar (contoh):
 1. Menyetujui nama :
 2. Menyetujui kedudukan/alamat :
 3. Menyetujui bentuk :
 4. Menyetujui wilayah keanggotaan :
 5. Menyetujui jangka waktu berdiri :
 6. Menyetujui usaha koperasi :
 7. Menyetujui simpanan anggota :
 - Simpanan pokok Rp...../orang
 - Simpanan wajib Rp...../bulan/orang
 8. Modal perubahan koperasi Rp.....,-
Terdiri dari :
 - Simpanan Pokok (akumulasi dari semua jumlah pendiri)
Rp.

- Simpanan Wajib (akumulasi dari semua jumlah pendiri)
Rp.
- Hibah (jika Koperasi menerima hibah yang dapat dibuktikan dengan surat pernyataan atau. akta notaris)
Rp,-

9. Menyetujui susunan Pengurus (terlampir)
10. Menyetujui susunan Pengawas (terlampir)
11. Menyetujui masa kerja pengurus dan pengawas tahun
12. Menyetujui Anggaran Dasar Koperasi.

Keputusan Rapat Perubahan tersebut mulai berlaku sejak hari ini dan selanjutnya dalam rapat menunjuk dan memberi kuasa kepada Pengurus Koperasi sebagai Kuasa Perubahan Anggaran Dasar, yaitu :

- 1) Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- No. KTP :
- Jabatan :

- 2) Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- No. KTP :
- Jabatan :

- 3) Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- No. KTP :
- Jabatan :

Untuk menghadap dan menandatangani minuta akta perubahan anggaran dasar koperasi di hadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK).

Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan atau minta berbicara , maka Ketua Rapat menutup Rapat pada pukul

Pimpinan Rapat

Sekretaris Rapat

(.....)

(.....)

Susunan Pengurus

Koperasi
Periode s/d

KETUA

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
No. KTP :

WAKIL KETUA Bidang Usaha

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
No. KTP :

WAKIL KETUA Bidang Anggota

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
No. KTP :

SEKRETARIS

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
No. KTP :

BENDAHARA

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
No. KTP :

Bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan

Susunan Pengawas

Koperasi
Periode s/d

KETUA

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
No. KTP :

ANGGOTA

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
No. KTP :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
No. KTP :

Bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan

FOTOKOPI KTP

Lampiran Nomor 3: Konsep Kesepakatan Bersama tentang Penggabungan Koperasi

**KESEPAKATAN BERSAMA
TENTANG
PENGABUNGAN KOPERASI**

Pada hari ini Tanggal tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. (nama pengurus) : Ketua Koperasi
berkedudukan di Jalan
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kotamadya
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama koperasi sesuai surat
mandat Nomor
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. (nama pengurus) : Ketua Koperasi
berkedudukan di Jalan
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kotamadya
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama koperasi sesuai surat
mandat Nomor
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

3. (nama pengurus) : Ketua Koperasi
berkedudukan di Jalan
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kotamadya
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama koperasi sesuai surat
mandat Nomor
selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA (bisa
ditambahkan sesuai kebutuhan)**

Dengan ini **PIHAK-PIHAK** menyatakan sepakat untuk melakukan penggabungan koperasi dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Koperasi (sebut nama koperasinya) ditetapkan sebagai koperasi yang menerima penggabungan.

Pasal 2

Dirumuskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penggabungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku kesepakatan bersama antara lain :

- keanggotaan
- kepengurusan
- modal
- hak dan kewajiban pihak
- jangka waktu
- pembagian SHU
- dan lain-lain

..... 2025

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PIHAK KETIGA

(nama pengurus)


(nama pengurus)

(nama pengurus)


Pihak Ketiga, dst. dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan

Lampiran Nomor 4: Alur Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih


PENDIRIAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH



Lampiran Nomor 5: Alur Pengembangan Koperasi yang Sudah Ada



Lampiran Nomor 6: Alur Revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih



Lampiran Nomor 7: Draft Akta Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

**KOPERASI DESA MERAH PUTIH
(NAMA DESA/KELURAHAN SETEMPAT)**

Nomor:

Pada hari ini,.....Tanggal.....(.....) ----
Pukul.....(.....)Waktu Indonesia -----
Menghadap kepada saya,, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Kota/Kabupaten, dan berkantor di

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal, -
dan akan disebutkan pada bagian akta ini: -----

1. **Tuan/Nyonya**....., lahir di, pada -----
tanggal.....(.....), bertempat tinggal di Jalan -----
....., RT /RW Kelurahan....., -----
Kecamatan....., Kabupaten/Kota....., -----
Provinsi....., Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk:..... -----

2. **Tuan/Nyonya**..... -----

3. **Tuan/Nyonya**..... -----

Menurut keterangan mereka, masing-masing dalam hal ini ----
bertindak dalam jabatan mereka sebagai Ketua, Sekretaris dan
Bendahara KOPERASI DESA MERAH PUTIH (NAMA DESA/KELURAHAN ----
SETEMPAT) selaku kuasa dari para pendiri yang termuat dalam -
Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi yang dibuat di bawah --
tangan tertanggal....., bertempat di....., yang ----
dihadiri oleh.....orang pendiri yaitu: -----

1.

2.

3. dst.. -----

Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi*) tersebut yang aslinya
bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, oleh-----
karena itu bertindak untuk dan atas nama para pendiri-----
Koperasi. -----

- Para Penghadap saya, Notaris kenal. -----
- Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, ---
dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin
dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk
bersama-sama mendirikan suatu koperasi dengan Anggaran-----
Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian (untuk-----
selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar")-----
sebagai berikut: -----

----- **BAB I** -----

----- **PENDIRIAN** -----

----- **Nama dan Tempat Kedudukan** -----

----- **Pasal 1** -----

- (1) Koperasi ini bernama KOPERASI DESA MERAH PUTIH (NAMA----
DESA/KELURAHAN SETEMPAT) dan untuk selanjutnya dalam ---
Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.-----
- (2) Koperasi ini berkedudukan di alamat Jalan....., ----
RT...../RW.....Nomor.....Desa/Kelurahan....., -----
Kecamatan....., Kabupaten/Kota....., -----
Provinsi -----
- (3) Koperasi mempunyai wilayah keanggotaan Kabupaten/Kota
.....*
- (4) Koperasi dapat mendirikan serta membuka Tempat Pelayanan

----- **Jangka Waktu Berdiri** -----

----- **Pasal 2** -----

- (1) Koperasi didirikan untuk jangka waktu* (.....).---
- (2) Koperasi dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu**----
berdirinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.---

----- **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha** -----

----- **Pasal 3** -----

- (1) Maksud dan tujuan Koperasi adalah untuk meningkatkan----
kinerja koperasi dan kesejahteraan anggota.-----
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud ---
dalam ayat (1), Koperasi melakukan kegiatan usaha antara-
lain yaitu:-----
- Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya-----
Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko (4711)-----
 - Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya-----
Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan-----
Minimarket/Supermarket/Hipermarket (Tradisional)-----
(47112) -----
 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk -----
Manusia Di Apotik (47721)-----
 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk -----
Manusia Bukan di Apotik (47722)-----
 - Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia ----
(47723) -----
 - Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Untuk Manusia (47724)

- Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi-----
dan Alat Kesehatan Untuk Manusia (47725)-----
 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk-----
Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik (47726)-----
 - Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan (47727)
 - Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan (47728) -----
 - Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat
Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya (47729) -----
 - Perdagangan Eceran Mesin Kantor (47415) -----
 - Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi
Mesin Kantor Dan Peralatannya (77394)-----
 - Aktivitas puskesmas (86102)-----
 - Aktivitas rumah sakit swasta (86103)-----
 - Aktivitas klinik swasta (86105)-----
 - Aktivitas rumah sakit lainnya (86109)-----
 - Aktivitas *Cold Storage* (52102)-----
 - Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (64142)-----
 - Jasa Pengurusan Transportasi (52291)-----
 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi ---
Angkutan Darat (EMKA & EAD) (52292)-----
 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) (52293) -----
 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) (52294)
 - Angkutan Multimoda (52295)-----
 - Jasa Penunjang Angkutan Udara (52296)-----
 - Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan-----
Pelayaran (52297)-----
 - Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia (46652) --
- (3) Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Koperasi----
menyusun Rencana Strategis.-----

----- **BAB II** -----

----- **MODAL KOPERASI** -----

----- **Pasal 4** -----

- (1) Modal awal yang disetor* pada saat pendirian Koperasi----
sebesar Rp..... (.....)yang terdiri dari:-
- a. Simpanan Pokok sebesar Rp.,- (.....).
 - b. Simpanan Wajib sebesar Rp.,- (.....).
 - c. Hibah** sebesar Rp.,- (.....).-----
- (2) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan-----
modal pinjaman.-----
- (3) Selain modal koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat----
(2), koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang--
berasal dari modal penyertaan.-----

----- **BAB III** -----

----- **KEANGGOTAAN** -----

----- **Pasal 5** -----

- (1) Keanggotaan Koperasi terdiri dari:-----
- a. anggota; dan -----
 - b. anggota luar biasa. -----
- (2) Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai-----
berikut: -----
- a. Warga Negara Indonesia; -----
 - b. cakap melakukan tindakan hukum; -----
 - c. bertempat tinggal atau berdomisili yang sama dengan--
wilayah keanggotaan Koperasi;-----
 - d. telah melunasi simpanan pokok. -----
- (3) Keanggotaan berakhir apabila: -----
- a. anggota bersangkutan meninggal dunia; -----
 - b. berhenti atas permintaan sendiri; atau -----
 - c. diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi ---
lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar -----
ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan
ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi. -----
- (4) Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana
dimaksud ayat (3) huruf c maka kepada yang bersangkutan--
diberi hak untuk membela diri dalam Rapat Anggota.-----
- (5) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat -----
menerima atau menolak keputusan Pengurus tentang -----
pemberhentian anggota;-----
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan---
sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Anggaran -----
Rumah Tangga.-----

----- **Kewajiban dan Hak Anggota** -----

----- **Pasal 6** -----

- (1) Setiap anggota mempunyai kewajiban:-----
- a. menghadiri Rapat Anggota; -----
 - b. turut mengawasi pengelolaan organisasi dan -----
usaha Koperasi; -----
 - c. melunasi Simpanan Pokok yang besaran dan tata -----
caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;-----
 - d. membayar Simpanan Wajib secara rutin yang besaran ---
dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah ----
Tangga; -----
 - e. memanfaatkan layanan simpan pinjam yang disediakan --

oleh Koperasi. -----

- (2) Setiap anggota berhak: -----
- a. mendapat pelayanan simpan pinjam yang telah-----
disediakan oleh Koperasi;-----
 - b. membela diri dalam Rapat Anggota apabila-----
diberhentikan sementara oleh Pengurus;-----
 - c. mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi----
sebanding dengan jumlah Simpanan Pokok dan Simpanan--
Wajib di Koperasi dan transaksi usaha yang dilakukan--
oleh masing-masing anggota dengan Koperasi;-----
 - d. mendapatkan pengembalian simpanan yang menjadi-----
miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau---
sisa hasil penyelesaian Koperasi apabila Koperasi----
membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah,----
setelah memenuhi kewajibannya kepada Koperasi;-----
 - e. untuk memilih dan dipilih menjadi Pengurus atau-----
Pengawas. -----

----- **Anggota Luar Biasa** -----

----- **Pasal 7** -----

Anggota Luar Biasa Koperasi adalah orang yang ingin mendapat-
pelayanan menjadi anggota Koperasi namun tidak memenuhi-----
persyaratan keanggotaan dan penduduk Indonesia bukan warga--
negara sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang--
berlaku.-----

----- **Kewajiban dan Hak Anggota Luar Biasa**-----

----- **Pasal 8** -----

- (1) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak:-----
- a. memperoleh pelayanan Koperasi;-----
 - b. menghadiri dan berbicara di dalam Rapat Anggota;-----
 - c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan---
dan kemajuan Koperasi. -----
- (2) Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban membayar---
Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sesuai dengan ketentuan
Rapat Anggota. -----

----- **BAB IV**-----

----- **PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI**-----

----- **Pasal 9** -----

Koperasi mempunyai perangkat organisasi koperasi yang -----
terdiri dari:-----

- a. Rapat Anggota. -----
- b. Pengurus. -----

c. Pengawas. -----

----- **Rapat Anggota** -----

----- **Pasal 10** -----

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi ---- dalam Koperasi. -----
- (2) Rapat Anggota terdiri dari: -----
 - a. Rapat Anggota; -----
 - b. Rapat Anggota Luar Biasa. -----
- (3) Rapat Anggota Koperasi berwenang: -----
 - a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran ---- Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus; -----
 - b. menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, ---- manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi; -----
 - c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan - Pengawas; -----
 - d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran ----- pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan --- laporan keuangan; -----
 - e. mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya; -----
 - f. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha; -----
 - g. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan-- pembubaran Koperasi. -----
- (4) Anggota dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa---- mengadakan Rapat Anggota secara fisik dengan ketentuan--- semua Anggota telah diberitahu secara tertulis dan semua- Anggota memberikan persetujuan mengenai usul yang----- diajukan secara tertulis serta menandatangani----- persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan----- cara demikian, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Anggota.---

----- **Penyelenggaraan Rapat Anggota** -----

----- **Pasal 11** -----

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi. ---
- (2) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan ----- Pengawas. -----
- (3) Rapat Anggota dipimpin oleh seorang Pimpinan Rapat yang dipilih dari anggota yang hadir dalam rapat, bukan----- Pengurus. -----
- (4) Undangan Rapat paling sedikit memuat hari, tanggal, ---- waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan rapat, yang - harus disampaikan kepada anggota paling lambat 14 (empat

- belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat Anggota. --
- (5) Dalam hal Pengurus tidak menyelenggarakan Rapat Anggota, maka pengawas atau anggota yang mewakili paling sedikit $1/5$ (satu per lima) dari jumlah seluruh anggota, dapat menyelenggarakan Rapat Anggota yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Kuorum dan Pengambilan Keputusan** -----

- **Pasal 12** -----
- (1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui oleh lebih $1/2$ (satu per dua) dari jumlah anggota yang hadir, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. -----
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak, maka setiap Anggota hanya mempunyai satu hak suara. -----
- (3) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. -----
- (4) Apabila kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka undangan pemanggilan rapat kedua dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota kedua dilaksanakan. -----
- (5) Rapat Anggota kedua tersebut harus diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan Rapat Anggota pertama. -----
- (6) Rapat Anggota kedua dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri paling sedikit $1/3$ (satu per tiga) dari jumlah anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi. -----
- (7) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain. -----
- (8) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup. -----
- (9) Rapat Anggota dapat dilakukan secara daring dan atau luring yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
- (10) Rapat Anggota bagi koperasi yang memiliki kantor cabang, dalam pelaksanaannya dapat menggunakan sistem kelompok atau perwakilan dan harus dihadiri oleh peserta yang

berstatus sebagai anggota koperasi serta tidak boleh---
diwakilkan. -----

- (11) Ketentuan mengenai Rapat Anggota sebagaimana dimaksud---
pada ayat (10) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah-
Tangga. -----

----- **Rapat Anggota Tahunan** -----

----- **Pasal 13** -----

- (1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1---
(satu) tahun yang selanjutnya disebut Rapat Anggota-----
Tahunan. -----
- (2) Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling--
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.-----
- (3) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan: -----
a. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta-
hasil yang telah dicapai;-----
b. laporan keuangan* yang paling sedikit terdiri dari
neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun-- buku
yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan-
tersebut; -----
c. laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas ----
atas pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; dan-
d. pembagian Sisa Hasil Usaha. -----
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat----
Anggota Tahunan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.--

----- **Rapat Anggota Luar Biasa** -----

----- **Pasal 14** -----

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) diselenggarakan dalam hal
keadaan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang
wewenangnya ada pada Rapat Anggota.-----
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa membahas dan mengesahkan antara-
lain: -----
a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran-----
Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus;-----
b. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan--
Pengawas; -----
c. memutuskan penggabungan, peleburan, pemekaran,-----
kepailitan, dan pembubaran koperasi;-----
d. menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi--
dalam jumlah yang melebihi 25% dari total aset;-----
e. menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak

ketiga yang nilainya melebihi 25% dari aset; atau----
f. menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam-----
kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum yang
dibentuk oleh Koperasi.-----

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan
Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah-----
Tangga.-----

----- **Pengurus**-----

----- **Persyaratan Pengurus** -----

----- **Pasal 15** -----

- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh Anggota dalam----
Rapat Anggota;-----
- (2) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus-----
sebagai berikut:-----
- a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, -----
jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi;-----
 - b. mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta-
semangat kewirausahaan;-----
 - c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan -----
hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan
Pengurus lain dan Pengawas; dan-----
 - d. tidak berasal dari unsur Pimpinan Desa.-----
- (3) Persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai pengurus--
dapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.---

-----**Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengurus**-----

----- **Pasal 16**-----

- (1) Jumlah Pengurus paling sedikit 5 (lima) orang-----
dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan-----
Rapat Anggota terdiri dari:-----
- a) seorang ketua;-----
 - b) Seorang wakil ketua bidang usaha;-----
 - c) Seorang wakil ketua bidang anggota;-----
 - d) seorang sekretaris;-----
 - e) seorang bendahara.-----
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari seorang -----
Ketua/Sekretaris/Bendahara maka seorang di antaranya ----
ditetapkan sebagai Ketua Umum/Sekretaris Umum/Bendahara -
Umum atau sebutan lain yang diputuskan dalam Rapat Anggota.
- (3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam-----
Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi-
dan usaha Koperasi.-----
- (4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku--
Daftar Pengurus.-----

- (5) Pengurus dipilih untuk masa jabatan(.....) tahun;----
- (6) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak---
banyaknya 2 (dua) periode masa bakti pada jabatan yang---
sama. -----
- (7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai-----
Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau--
janji di depan Rapat Anggota. -----
- (8) Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, dan-----
sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran-----
Rumah Tangga dan Peraturan Khusus.-----
Kewenangan Pengurus Pasal 17
- (1) Pengurus mewakili Koperasi di dalam dan di luar -----
Pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya --
Koperasi baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan
tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan: -----
a. membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak atas
barang tidak bergerak kepunyaan Koperasi; -----
b. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi; ---
c. menanam kekayaan Koperasi dalam suatu usaha lain; ----
d. bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang pihak
lain;-----
harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat
Anggota. -----
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang hak, kewajiban, pembagian
tugas dan kewenangan masing-masing Pengurus diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 18** -----

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat-----
Anggota. -----
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang--
memenuhi syarat sebagai berikut: -----

- a) mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi;-----
 - b) tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu---- koperasi atau komisaris atau direksi suatu ----- perusahaan yang dinyatakan bersalah karena ----- menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan-- pailit; -----
 - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana - yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau -- yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu -- 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; -----
 - d) Ketua Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih -- dijabat oleh Kepala Desa/Lurah sebagai *ex-officio*--- Pengawas Koperasi; dan -----
 - e) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan ----- hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu ---- dengan Pengawas lain, dan Pengurus, .-----
- (3) Jumlah Pengawas paling sedikit sesuai dengan keputusan Rapat Anggota yang terdiri dari:-----
- a. seorang Ketua; -----
 - b. (.....) orang Anggota; -----
 - c. (.....) orang Anggota. -----
- (4) Pengawas dipilih untuk masa jabatan(.....) tahun.-----
- (5) Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir---- dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya----- sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti.-----
- (6) Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas.-----
- (7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas --- wajib mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Rapat---- Anggota. -----
- (8) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran---- Rumah Tangga.-----

----- **Pasal 19** -----

Ketentuan lain tentang Pengawas diatur lebih lanjut dalam- Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.-----

----- **BAB V** -----

----- **SISA HASIL USAHA** -----

----- **Cara Pembagian** -----

----- **Pasal 20** -----

- (1) Rapat Anggota menetapkan Sisa Hasil Usaha yang digunakan untuk: -----
- a. dana cadangan; -----
 - b. anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan koperasi;-
 - c. anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan wajibnya; -----
 - d. dana pendidikan perkoperasian;-----
 - e. insentif bagi Pengurus, Pengawas dan Pengelola; -----
 - f. penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.-
- (2) Besarnya persentase pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah ---
Tangga. -----

----- **Dana Cadangan** -----

----- **Pasal 21** -----

Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa Hasil Usaha dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.----

----- **Defisit Hasil Usaha** -----

----- **Pasal 22** -----

- (1) Dalam hal terdapat kerugian usaha, Koperasi dapat -----
menggunakan Dana Cadangan. -----
- (2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota.-----
- (3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk -----
menutup kerugian Usaha, defisit hasil usaha dibebankan---
pada hasil usaha periode tahun buku berikutnya.-----

----- **BAB VI** -----

----- **PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA** -----

----- **Pasal 23** -----

- (1) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara-----
keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus.-----
- (2) Dalam pengelolaan usaha koperasi, Pengurus dapat-----
mengangkat Pengelola.-----
- (3) Pengelola harus memenuhi ketentuan: -----

- a. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan ----- hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu ----- dengan Pengelola lain, Pengurus, dan Pengawas; -----
 - b. Pengangkatan pengelola oleh Pengurus disetujui dalam Rapat Anggota (Musyawarah Desa Khusus); dan -----
 - c. Jumlah pengelola paling sedikit 1 (satu) orang untuk - masing-masing bidang usaha dan disesuaikan dengan kebutuhan koperasi dalam pengembangan usahanya. -----
- (4) Persyaratan, tugas, kewajiban, hak, wewenang, ----- pengangkatan, dan pemberhentian Pengelola diatur lebih -- lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan ---- Khusus sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. ----
- (5) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi diatur dalam -- Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus. -----

-----**BAB VII**-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN**-----

----- **Pasal 24** -----

- (1) Koperasi dapat menggabungkan diri atau meleburkan diri --- dengan koperasi lain. -----
- (2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota Luar Biasa masing-masing Koperasi. -----
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa yang memutuskan perubahan ----- anggaran dasar, penggabungan, atau peleburan ----- diselenggarakan dengan ketentuan dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah ----- seluruh anggota dan keputusannya disetujui sekurang ----- kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari anggota yang hadir -- dalam rapat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau ----- peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran ---- Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus. -----

----- **BAB VIII** -----

----- **PEMBUBARAN DAN HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM** -----

----- **Pembubaran** -----

----- **Pasal 25** -----

- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan: -----
 - a. Keputusan Rapat Anggota; -----
 - b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir. -----
- (2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (a) diselenggarakan untuk pembubaran dengan ketentuan harus - dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari anggota yang hadir dalam rapat. -

- (3) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota-- oleh Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per- lima) jumlah Anggota.
- (4) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat----- Anggota. -----
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran koperasi ---- diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
- (6) Dalam hal terjadi pembubaran dan Koperasi tidak mampu -- melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, Anggota hanya menanggung sebatas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan --- Modal Penyertaan yang dimiliki di koperasi.-----

----- **BAB IX** -----

----- **SANKSI** -----

----- **Pasal 26** -----

- (1) Apabila Pengurus, Pengawas, anggota dan pengelola ----- melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah--- Tangga dan Peraturan Khusus yang berlaku di koperasi ---- dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota. -----
- (2) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam----- Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **BAB X** -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 27** -----

- (1) Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah--- Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah koperasi berdiri. -----
- (2) Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal--- sebagai bagian dari sistem pengendalian internal.-----

----- **Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus** -----

----- **Pasal 28** -----

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau ----- Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan ----- berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak ----- bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.-----

- Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya - sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: -----

- I. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara----- pengangkatan Pengurus dan Pengawas, untuk pertama ---- kalinya telah diangkat sebagai: -----

Pengurus: -----

- Ketua :;

- Wakil Ketua Bidang Usaha :.....-----
- Wakil Ketua Bidang Anggota :.....-----
- Sekretaris :;-----
- Bendahara :; -----

Pengawas : -----

- Ketua :; -----
- Anggota :; -----
- Anggota :; -----

Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan disahkan ---- dalam Rapat Pendirian. -----

II. Pengurus koperasi dengan hak substitusi, diberi kuasa untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan -- dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut -- dan untuk mengajukan dan menandatangani semua ----- permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di, pada jam, hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

- a. Tuan ; -----
- b. Tuan -----

Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, Notaris, bacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini;-----

Dibuat dengan ;-----

**Lampiran Nomor 8: Draft Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
Desa/Kelurahan Merah Putih**

**AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
(NAMA DESA/KELURAHAN SETEMPAT)**

Nomor :

Pada hari ini, Tanggal (.....) -----
Pukul (.....) Waktu Indonesia

Menghadap kepada saya,, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Kota/Kabupaten, dan berkantor di

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal, --
dan akan disebutkan pada bagian akta ini: -----

1. **Tuan/Nyonya**, lahir di, pada -----
tanggal (.....), bertempat tinggal di Jalan -----
....., RT /RW Kelurahan, -----
Kecamatan, Kabupaten/Kota, -----
Provinsi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk:

2. **Tuan/Nyonya**

3. **Tuan/Nyonya**

Menurut keterangan mereka, masing-masing dalam hal ini -----
bertindak dalam jabatan mereka sebagai Ketua, Sekretaris dan
Bendahara KOPERASI berdasarkan Akta KOPERASI
Nomor Tanggal (.....).

Bahwa para penghadap bertindak atas kedudukannya tersebut di-
atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu: -----

Bahwa pada hari, tanggal (.....) bulan
(.....) tahun (.....) pukul, bertempat di
telah diadakan rapat anggota Koperasi berkedudukan di

- Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir atau diwakili oleh --
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah yang hadir, dan --
karenanya rapat tersebut adalah sah susunannya ada dapat --
mengambil segala keputusan yang sah dan mengikat, karena --
syarat-syarat yang ditetapkan dalam anggaran dasar Koperasi
telah terpenuhi. -----

- Bahwa para penghadap dalam kedudukan seperti tersebut di ---
atas telah diberi Kuasa oleh Anggota Rapat itu untuk -----
menyatakan keputusan Rapat tersebut dengan akta resmi di ---
hadapan seorang Notaris. -----

- Para Penghadap saya, Notaris kenal.-----
- Adapun acara Rapat adalah untuk perubahan -----
- 1.-----
- 2.-----
- 3.-----

Dari segala apa yang diterangkan tersebut di atas akhirnya dengan ini para penghadap menerangkan untuk melakukan ----- perubahan Anggaran Dasarnya sehingga selanjutnya menjadi -- berbunyi sebagai berikut:-----

----- **BAB I** -----

----- **Nama dan Tempat Kedudukan** -----

----- **Pasal 1** -----

- (1) Koperasi ini bernama KOPERASI DESA MERAH PUTIH (NAMA --- DESA SETEMPAT) dan untuk selanjutnya- dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.-----
- (2) Koperasi ini berkedudukan di alamat Jalan....., -- RT...../RW..... Nomor..... Desa/Kelurahan....., ----- Kecamatan....., Kabupaten/Kota....., ---- Provinsi-----
- (3) Koperasi mempunyai wilayah keanggotaan Kabupaten/Kota.....* -----
- (4) Koperasi dapat mendirikan serta membuka Tempat ----- Pelayanan.-----

----- **Jangka Waktu Berdiri** -----

----- **Pasal 2** -----

- (1) Koperasi didirikan untuk jangka waktu*(.....).-
- (2) Koperasi dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu*--- berdirinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.--

----- **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha** -----

----- **Pasal 3** -----

- (1) Maksud dan tujuan Koperasi adalah untuk meningkatkan---- kinerja koperasi dan kesejahteraan anggota.-----
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud -- dalam ayat (1), Koperasi melakukan kegiatan usaha ----- antara lain yaitu -----
 - Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya----- Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko (4711) -----
 - Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya----- Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan-----

- Minimarket/Supermarket/Hipermarket (Tradisional) -----
(47112) -----
 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk -----
Manusia Di Apotik (47721) -----
 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk -----
Manusia Bukan di Apotik (47722) -----
 - Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia -----
(47723) -----
 - Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Untuk Manusia (47724)
 - Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi -----
dan Alat Kesehatan Untuk Manusia (47725) -----
 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk -----
Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik (47726) -----
 - Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan (47727)
 - Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan (47728) -----
 - Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat
Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya (47729) -----
 - Perdagangan Eceran Mesin Kantor (47415) -----
 - Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi
Mesin Kantor Dan Peralatannya (77394) -----
 - Aktivitas puskesmas (86102) -----
 - Aktivitas rumah sakit swasta (86103) -----
 - Aktivitas klinik swasta (86105) -----
 - Aktivitas rumah sakit lainnya (86109) -----
 - Aktivitas *Cold Storage* (52102) -----
 - Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (64142) -----
 - Jasa Pengurusan Transportasi (52291) -----
 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi ---
Angkutan Darat (EMKA & EAD) (52292) -----
 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) (52293) -----
 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) (52294)
 - Angkutan Multimoda (52295) -----
 - Jasa Penunjang Angkutan Udara (52296) -----
 - Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan -----
Pelayaran (52297) -----
 - Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia (46652) --
- (3) Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Koperasi ---
menyusun Rencana Strategis. -----

-----**BAB II**-----

-----**MODAL KOPERASI** -----

-----**Pasal 4** -----

- (1) Modal awal yang disetor* pada saat pendirian Koperasi -----

sebesar Rp., - (.....) yang terdiri---
dari:-----

- a. Simpanan Pokok sebesar Rp., - (.....)---
 - b. Simpanan Wajib sebesar Rp., - (.....)---
 - c. Hibah** sebesar Rp., - (.....) -----
 - d. Dana Cadangan sebesar Rp., - (.....) ----
- (2) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal-----
pinjaman. -----
- (3) Selain modal koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal
dari modal penyertaan. -----

----- **BAB III** -----

----- **KEANGGOTAAN** -----

----- **Pasal 5** -----

- (1) Keanggotaan Koperasi terdiri dari:-----
- a. anggota; dan -----
 - b. anggota luar biasa. -----
- (2) Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai -----
berikut: -----
- a. Warga Negara Indonesia; -----
 - b. cakap melakukan tindakan hukum; -----
 - c. bertempat tinggal atau berdomisili yang sama dengan---
wilayah keanggotaan Koperasi;-----
 - d. telah melunasi simpanan pokok.-----
- (3) Keanggotaan berakhir apabila: -----
- a. anggota bersangkutan meninggal dunia;-----
 - b. berhenti atas permintaan sendiri; atau-----
 - c. diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi----
lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar -----
ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga--
dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi. -----
- (4) Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana--
dimaksud ayat (3) huruf c maka kepada yang bersangkutan--
diberi hak untuk membela diri dalam Rapat Anggota.-----
- (5) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat -----
menerima atau menolak keputusan Pengurus tentang -----
pemberhentian anggota; -----
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan---
sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Anggaran -----
Rumah Tangga. -----

----- **Kewajiban dan Hak Anggota** -----

----- **Pasal 6** -----

- (1) Setiap anggota mempunyai kewajiban:-----
- a. menghadiri Rapat Anggota; -----
 - b. turut mengawasi pengelolaan organisasi dan-----
usaha Koperasi; -----
 - c. melunasi Simpanan Pokok yang besaran dan tata caranya
ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;-----
 - d. membayar Simpanan Wajib secara rutin yang besaran dan
tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;-
 - e. memanfaatkan layanan simpan pinjam yang disediakan---
oleh Koperasi. -----
- (2) Setiap anggota berhak: -----
- a. mendapat pelayanan simpan pinjam yang telah -----
disediakan oleh Koperasi; -----
 - b. membela diri dalam Rapat Anggota apabila -----
diberhentikan sementara oleh Pengurus;-----
 - c. mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi----
sebanding dengan jumlah Simpanan Pokok dan Simpanan -
Wajib di Koperasi dan transaksi usaha yang dilakukan
oleh masing-masing anggota dengan Koperasi;-----
 - d. mendapatkan pengembalian simpanan yang menjadi-----
miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau---
sisa hasil penyelesaian Koperasi apabila Koperasi----
membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah,----
setelah memenuhi kewajibannya kepada Koperasi;-----
 - e. untuk memilih dan dipilih menjadi Pengurus atau-----
Pengawas. -----

----- **Anggota Luar Biasa** -----

----- **Pasal 7** -----

Anggota Luar Biasa Koperasi adalah orang yang ingin mendapat-
pelayanan menjadi anggota Koperasi namun tidak memenuhi-----
persyaratan keanggotaan dan penduduk Indonesia bukan warga--
negara sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang--
berlaku. -----

----- **Kewajiban dan Hak Anggota Luar Biasa** -----

----- **Pasal 8** -----

- (1) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak:-----
- a. memperoleh pelayanan Koperasi;-----
 - b. menghadiri dan berbicara di dalam Rapat Anggota;-----
 - c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan---

- dan kemajuan Koperasi. -----
- (2) Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban membayar--
Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sesuai dengan ketentuan
Rapat Anggota. -----

-----**BAB IV**-----

----- **PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI** -----

----- **Pasal 9** -----

Koperasi mempunyai perangkat organisasi koperasi yang-----
terdiri dari:-----

- a. Rapat Anggota. -----
- b. Pengurus. -----
- c. Pengawas. -----

-----**Rapat Anggota** -----

----- **Pasal 10** -----

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi ----
dalam Koperasi.-----
- (2) Rapat Anggota terdiri dari: -----
- a. Rapat Anggota; -----
- b. Rapat Anggota Luar Biasa.-----
- (3) Rapat Anggota Koperasi berwenang: -----
- a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran-----
Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus;-----
- b. menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi,-----
manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi;-----
- c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan--
Pengawas; -----
- d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran-----
pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan----
laporan keuangan;-----
- e. mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas
atas pelaksanaan tugasnya; -----
- f. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha; -----
- g. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan--
pembubaran Koperasi.-----
- (4) Anggota dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----
mengadakan Rapat Anggota secara fisik dengan ketentuan --
semua Anggota telah diberitahu secara tertulis dan semua
Anggota memberikan persetujuan mengenai usul yang -----
diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan ----
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, -----
mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang ----
diambil dengan sah dalam Rapat Anggota. -----

----- **Penyelenggaraan Rapat Anggota** -----

----- **Pasal 11** -----

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi. ---
- (2) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan -----
Pengawas. -----
- (3) Rapat Anggota dipimpin oleh seorang Pimpinan Rapat yang -
dipilih dari anggota yang hadir dalam rapat, bukan -----
Pengurus. -----
- (4) Undangan Rapat paling sedikit memuat hari, tanggal, waktu,
tempat, acara, tata tertib dan bahan rapat, yang- harus
disampaikan kepada anggota paling lambat 14 (empat belas)
hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat Anggota.
- (5) Dalam hal Pengurus tidak menyelenggarakan Rapat Anggota,
maka pengawas atau anggota yang mewakili paling sedikit -
1/5 (satu per lima) dari jumlah seluruh anggota, dapat -
menyelenggarakan Rapat Anggota yang akan diatur dalam ---
Anggaran Rumah Tangga.

----- **Kuorum dan Pengambilan Keputusan** -----

----- **Pasal 12** -----

- (1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan -----
musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak -----
tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat
Anggota berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui oleh
lebih 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota yang -----
hadir, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. ---
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota -----
berdasarkan suara terbanyak, maka setiap Anggota hanya -
mempunyai satu hak suara. -----
- (3) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per
dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam
buku daftar anggota Koperasi, kecuali ditentukan lain --
dalam Anggaran Dasar. -----
- (4) Apabila kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat-
- (5) tidak tercapai, maka undangan pemanggilan rapat kedua --
dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum --
Rapat Anggota kedua dilaksanakan. -----
- (6) Rapat Anggota kedua tersebut harus diselenggarakan -----
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan -
Rapat Anggota pertama. -----
- (7) Rapat Anggota kedua dapat dilangsungkan dan keputusannya

sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi.

- (8) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain.-----
- (9) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup.-----
- (10) Rapat Anggota dapat dilakukan secara daring dan atau ---luring yang pengaturannya ditentukan dalam -----Anggaran Rumah Tangga.-----
- (11) Rapat Anggota bagi koperasi yang memiliki kantor cabang, dalam pelaksanaannya dapat menggunakan sistem kelompok atau perwakilan dan harus dihadiri oleh peserta yang berstatus ---sebagai anggota koperasi serta tidak boleh diwakilkan. -----
- (12) Ketentuan mengenai Rapat Anggota sebagaimana dimaksud---pada ayat (10) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah -----Tangga.-----

----- **Rapat Anggota Tahunan** -----

----- **Pasal 13** -----

- (1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1---(satu) tahun yang selanjutnya disebut Rapat Anggota -----Tahunan.-----
- (2) Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling--lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.-----
- (3) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan: -----
 - a. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta--hasil yang telah dicapai;-----
 - b. laporan keuangan* yang paling sedikit terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan tersebut;
 - c. laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas ----atas pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; dan
 - d. pembagian Sisa Hasil Usaha. -----
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat----Anggota Tahunan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.--

----- **Rapat Anggota Luar Biasa** -----

----- **Pasal 14** -----

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) diselenggarakan dalam hal keadaan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang

- wewenangannya ada pada Rapat Anggota.-----
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa membahas dan mengesahkan antara-lain:-----
- a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran-----
Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus;-----
 - b. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan--
Pengawas; -----
 - c. memutuskan penggabungan, peleburan, pemekaran,-----
kepailitan, dan pembubaran koperasi;-----
 - d. menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi--
dalam jumlah yang melebihi 25% dari total aset;-----
 - e. menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak
ketiga yang nilainya melebihi 25% dari aset; atau----
 - f. menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam-----
kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum yang
dibentuk oleh Koperasi. -----
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan
Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah-----
Tangga.-----

-----**Pengurus**-----

-----**Persyaratan Pengurus**-----

-----**Pasal 15**-----

- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh Anggota dalam-----
Rapat Anggota;-----
- (2) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus-----
sebagai berikut:-----
 - a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, -----
jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi;-----
 - b. mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta-
semangat kewirausahaan;-----
 - c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan -----
hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu -----
dengan Pengurus lain dan Pengawas; dan--
 - d. tidak berasal dari unsur Pimpinan Desa.-----
- (3) Persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai pengurus---
dapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----**Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengurus**-----

-----**Pasal 16**-----

- (1) Jumlah Pengurus paling sedikit 5 (lima) orang dan/atau
dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat
Anggota terdiri dari:

- a. seorang ketua; -----
 - b. Seorang wakil ketua bidang usaha;-----
 - c. Seorang wakil ketua bidang anggota;-----
 - d. seorang sekretaris; -----
 - e. seorang bendahara. -----
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari seorang-----
Ketua/Sekretaris/Bendahara maka seorang di antaranya ----
ditetapkan sebagai Ketua Umum/Sekretaris Umum/Bendahara--
Umum atau sebutan lain yang diputuskan dalam Rapat -----
Anggota.-----
 - (3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam-----
Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi-
dan usaha Koperasi. -----
 - (4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku--
Daftar Pengurus. -----
 - (5) Pengurus dipilih untuk masa jabatan(.....) tahun;----
 - (6) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir-----
dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya-----
sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bakti pada-----
jabatan yang sama. -----
 - (7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai-----
Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau--
janji di depan Rapat Anggota. -----
 - (8) Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, dan-----
sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran-----
Rumah Tangga dan Peraturan Khusus.-----

Kewenangan Pengurus

Pasal 17

- (1) Pengurus mewakili Koperasi di dalam dan di luar-----
Pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya--
Koperasi baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan
tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan: -----
 - a. membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak atas
barang tidak bergerak kepunyaan Koperasi; -----
 - b. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi; ---
 - c. menanam kekayaan Koperasi dalam suatu usaha lain; ----
 - d. bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang pihak
lain;-----

harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat -
Anggota. -----
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang hak, kewajiban, pembagian
tugas dan kewenangan masing-masing Pengurus diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 18** -----

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat -----
Anggota. -----
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota ----
yang memenuhi syarat sebagai berikut: -----
- a) mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja, jujur
dan berdedikasi terhadap koperasi;-----
 - b) tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu -
koperasi atau komisaris atau direksi suatu -----
perusahaan yang dinyatakan bersalah karena -----
menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan
pailit; -----
 - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau
yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu
5(lima) tahun sebelum pengangkatan; -----
 - d) Ketua Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
dijabat oleh Kepala Desa/Lurah sebagai *ex-officio*-
Pengawas Koperasi; dan -----
 - e) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan ----
hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu ---
dengan Pengawas lain, dan Pengurus. ----
- (3) Jumlah Pengawas paling sedikit sesuai dengan keputusan Rapat
Anggota yang terdiri dari: -----
- a. seorang Ketua;.....
 - b. (.....) orang Anggota; -----
 - c. (.....) orang Anggota; -----
- (4) Pengawas dipilih untuk masa jabatan(.....)tahun. -
- (5) Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir --
dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya -----
sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti. -----
- (6) Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas. -----
- (7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas --
wajib mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Rapat -----
Anggota.-----
- (8) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian ---
serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam ----
Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Pasal 19** -----

Ketentuan lain tentang Pengawas diatur lebih lanjut dalam

Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.-----

----- **BAB V** -----

----- **SISA HASIL USAHA** -----

----- **Cara Pembagian** -----

----- **Pasal 20** -----

- (1) Rapat Anggota menetapkan Sisa Hasil Usaha yang digunakan untuk: -----
 - a. dana cadangan; -----
 - b. anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan koperasi;
 - c. anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan wajibnya; -----
 - d. dana pendidikan perkoperasian;-----
 - e. insentif bagi Pengurus, Pengawas dan Pengelola; -----
 - f. penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.-
- (2) Besarnya persentase pembagian Sisa Hasil Usaha ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam ----- Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Dana Cadangan** -----

----- **Pasal 21** -----

Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa Hasil Usaha dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. ---

----- **Defisit Hasil Usaha** -----

----- **Pasal 22** -----

- (1) Dalam hal terdapat kerugian usaha, Koperasi dapat ----- menggunakan Dana Cadangan. -----
- (2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota. -----
- (3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk ----- menutup kerugian Usaha, defisit hasil usaha dibebankan pada - hasil usaha periode tahun buku berikutnya. -----

----- **BAB VI** -----

----- **PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA** -----

----- **Pasal 23** -----

- (1) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara----- keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus.-----
- (2) Dalam pengelolaan usaha koperasi, Pengurus dapat----- mengangkat Pengelola.-----
- (3) Pengelola harus memenuhi ketentuan: -----
 - a. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan ----- hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu ----- dengan Pengelola lain, Pengurus, dan Pengawas; -----
 - b. Pengangkatan pengelola oleh Pengurus disetujui dalam

- Rapat Anggota (Musyawarah Desa Khusus); dan -----
- c. Jumlah pengelola paling sedikit 2 (dua) orang untuk -
masing-masing bidang usaha. -----
- (4) Persyaratan, tugas, kewajiban, hak, wewenang, -----
pengangkatan, dan pemberhentian Pengelola diatur lebih ---
lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan ----
Khusus sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. ----
- (5) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus. -----

----- **BAB VII** -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN** -----

----- **Pasal 24** -----

- (1) Koperasi dapat menggabungkan diri atau meleburkan diri
dengan koperasi lain. -----
- (2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan -----
persetujuan Rapat Anggota Luar Biasa masing-masing ---
Koperasi. -----
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa yang memutuskan perubahan ---
anggaran dasar, penggabungan, atau peleburan -----
diselenggarakan dengan ketentuan dihadiri sekurang ----
kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh ----
anggota dan keputusannya disetujui paling sedikit
3/4 (tiga per empat) dari anggota yang hadir dalam ----
rapat. -----
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau -----
peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran-
Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus. -----

----- **BAB VIII** -----

----- **PEMBUBARAN DAN HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM** -----

----- **Pembubaran** -----

----- **Pasal 25** -----

- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan: -----
a. Keputusan Rapat Anggota; -----
b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir. -----
- (2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (a) -----
diselenggarakan untuk pembubaran dengan ketentuan harus--
dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) ----
dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui paling
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari anggota yang hadir dalam
rapat. -----
- (3) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota --
oleh Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per
lima) jumlah Anggota. -----

- (4) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Dalam hal terjadi pembubaran dan Koperasi tidak mampu melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, Anggota hanya menanggung sebatas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Modal Penyertaan yang dimiliki di koperasi.

----- **BAB IX** -----

----- **SANKSI** -----

----- **Pasal 26** -----

- (1) Apabila Pengurus, Pengawas, anggota dan pengelola melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus yang berlaku di koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota.
- (2) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

----- **BAB X** -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 27** -----

- (1) Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah koperasi berdiri.
- (2) Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal.

----- **Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus** -----

----- **Pasal 28** -----

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

- Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:

- I. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas, untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai:

Pengurus:

- Ketua :

- Wakil Ketua Bidang Usaha :.....-----
- Wakil Ketua Bidang Anggota :.....-----
- Sekretaris :; -----
- Bendahara :; -----

Pengawas: -----

- Ketua :; -----
- Anggota :; -----
- Anggota :; -----

Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima -- oleh masing-masing yang bersangkutan dan disahkan dalam Rapat Pendirian.

II. Pengurus koperasi dengan hak substitusi, diberi kuasa -- untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari -- instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang -- diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan ----- dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di, pada jam, hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

- a. Tuan ; -----
- b. Tuan

Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
Setelah saya, Notaris, bacakan akta ini kepada para penghadap dan
para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris,
menandatangani akta ini; -----
Dibuat dengan ; -----



MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA,



BUDI ARIE SETIADI